

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan dapat ditarik sebagai kesimpulan berikut :

1. Prosedur tetap (protap) pembuatan *visum et repertum*

Didalam prosedur tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah menjelaskan tentang pembuatan *visum et repertum* yaitu kebijakan pelayanan dilakukan oleh dokter untuk mengetahui diagnosa. Pada teori hukum kesehatan menjelaskan bahwa bantuan dokter yang diberikan pada penegak hukum menangani suatu perkara yang berupa :

- a. Pemeriksaan korban hidup
- b. Pemeriksaan korban mati
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara
- d. Penggalian mayat
- e. Menentukan umur korban / terdakwa
- f. Pemeriksaan jiwa seorang terdakwa
- g. Pemeriksaan barang bukti lain: darah, rambut dan racun.

Pemeriksaan tersebut diatas sesuai dengan tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil pemeriksaan dokter kemudian diberikan secara tertulis dan keterangan dikenal sebagai *visum et repertum*.⁽⁷⁾

Didalam teori menyebutkan bahwa yang dimaksud dokter yaitu semua dokter yang sudah disumpah baik dokter umum, spesialis, dokter pemerintah baik sipil maupun Tentara atau Polri juga dokter swasta.⁽¹²⁾

Jadi pembuat *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah sesuai dengan prosedur tetap dan teori yang ada. Prosedur tetap yang ada belum sesuai dengan teori karena tidak mencantumkan secara jelas mengenai dokter yang berhak membuat *visum et repertum*.

2. Tata cara permintaan *visum et repertum*

a. Tata cara permintaan *visum et repertum*

Permintaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang terdapat 2 hal yaitu 1. Kasus saat pasien datang 2. Kasus dengan surat pengantar. Pada kasus saat pasien datang, pasien langsung datang ke bagian IGD untuk memeriksakan kasusnya kemudian bukti laporan mengenai pemeriksaannya ditujukan kepolisian untuk dibuatkan surat permohonan visum / surat pengantar.

Berbeda dengan saat kasus surat pengantar ada. Pasien diantar oleh Polisi untuk melakukan pemeriksaan kemudian langsung dilayani pada bagian unit rekam medis petugas visum.

Namun didalam prosedur tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang belum terdapat aturan yang mengatur tentang

permintaan *visum et repertum*. Tetapi pada prosedur tetap pembuatan *visum et repertum* menyebutkan bahwa permintaan *visum et repertum* harus dilakukan secara tertulis dan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur tetap tentang pembuatan *visum et repertum* yaitu sama-sama dilakukan oleh pihak kepolisian dan didalam prosedur tetap rumah sakit belum ada aturan tentang tata cara permintaan *visum et repertum*.

- b. Petugas rekam medis terutama bagian filing rawat jalan mencarikan DRM pasien

Pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah sesuai dengan protap tentang pembuatan *visum et repertum* yaitu sama-sama dilakukan oleh petugas visum dan petugas filing rawat jalan.

- c. Bukti layanan pemeriksaan dokter dilaporkan ke petugas rekam medis untuk dibuatkan hasil pemeriksaan

Pelaksanaan yang ada sudah sesuai dengan prosedur tetap tentang pembuatan *visum et repertum*. Karena disebutkan harus dengan dokter yang menanganinya.

- d. Penerbitan surat visum oleh rekam medis ditanda tangani oleh pemeriksa (dokter) / pembuat visum

Pelaksanaan yang ada sudah sesuai yaitu hasil visum yang sudah diketik kemudian ditanda tangani oleh dokter yang bersangkutan. Sudah terdapat di prosedur tetap.

3. Jenis kasus permintaan *visum et repertum*

Berdasarkan hasil observasi pada pelayanan *visum et repertum* Triwulan 1 tahun 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang didapatkan hasil bahwa kasus yang dapat dimintakan adalah *visum et repertum* korban hidup dan kasus permintaan pelayanan *visum et repertum* Triwulan 1 pada tahun 2016 sebanyak 21 kunjungan yaitu 5 kasus KLL, 4 kasus KDRT, 4 kasus PPA, 4 kasus pemerkosaan dan 4 kasus penganiayaan jadi kasus pada triwulan 1 semua kasus sama rata.

4. Pengagendaan *visum et repertum*

Pada pelaksanaannya pengagendaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah sesuai dengan teori hukum kesehatan yaitu dibagian unit rekam medis dan yang diagendakan adalah formulir-formulir *visum et repertum*, surat permintaan *visum et repertum*, buku register permintaan *visum et repertum*, buku penerimaan *visum et repertum*, dan buku pengambilan *visum et repertum*. Namun dalam prosedur tetap belum menjelaskan tentang pengagendaan *visum et repertum*.

5. Tugas petugas rekam medis dalam menangani *visum et repertum*

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap petugas rekam medis yang melayani *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang. Petugas mempunyai tugas untuk menyiapkan formulir *visum et repertum*, mencarikan berkas DRM pasien, memeriksa kembali kelengkapan data pada visum tertulis yang dibuat dokter, mengetik hasil *visum et*

repertum pada komputer sesuai dengan format kebijakan rumah sakit, mencatat pada buku register permintaan *visum et repertum* dan membuat laporan pelayanan visum setiap akhir bulan.

6. Alur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*

Alurnya dimulai pada saat pemohon *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang dilakukan secara tertulis, tidak diperkenankan melalui telepon dan diserahkan langsung oleh pihak penyidik atau kepolisian.

Di dalam prosedur tetap tentang pembuatan *visum et repertum* sudah sesuai dan permintaan *visum et repertum* dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung oleh pihak penyidik / kepolisian. Di dalam teori disebutkan korban adalah barang bukti, maka surat permohonan *visum et repertum* harus diserahkan sendiri oleh petugas Kepolisian bersama-sama korban, tersangka, atau barang bukti kepada dokter. ⁽⁸⁾

7. Kesesuaian pelaksanaan prosedur berdasarkan aspek hukum kesehatan

Tujuan rekam medis sendiri yaitu sebagai sistem penyelenggarakan informasi pasien dalam menentukan tindakan lebih lanjut serta upaya pelayanan tindakan medis lainnya. Rekam medis sendiri tidak dapat menggantikan kedudukan *visum et repertum* sebagai bukti sah dalam perkara pidana karena prosedur serta syarat pembuatan *visum et repertum* berbeda dengan rekam medis, jadi disimpulkan bahwa alat bukti sah dalam

perkara pidana kedudukan *visum et repertum* lebih kuat dari rekam medis.

8. Prosedur tetap (protap) yang ada belum sesuai dengan teori hukum kesehatan tentang *visum et repertum* karena belum menjelaskan secara rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan untuk membuat prosedur tetap baru *Visum et Repertum* yang isinya menjabarkan tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

Untuk itu peneliti mengusulkan rancangan prosedur tetap *Visum et Repertum* yang sesuai dengan pelayanan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.